

# REKONSTRUKSI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI OLEH BANK SYARIAH BERBASIS MAQASID SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN DI INDONESIA

\*Ahmad Ridwan<sup>1</sup>, Jaih Mubarak<sup>2</sup>, Ibdalsyah<sup>3</sup>, Qurro Ayuniyah<sup>4</sup>

Sekolah Pascasarjana, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia<sup>1234</sup>

Email: bangridwan@gmail.com<sup>1</sup>, jaih.mubarak@uika-bogor.ac.id<sup>2</sup>, buyaibdalsyah@gmail.com<sup>3</sup>, qurroh.ayuniyah@uika-bogor.ac.id<sup>4</sup>

## Abstrak

Pemberdayaan Ekonomi pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah di Indonesia serta merumuskan model rekonstruksi berbasis maqasid syariah. Wakaf tunai memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi, namun dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan literasi, inovasi, dan tata kelola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam bersama pengelola wakaf di Badan Wakaf Indonesia, pihak bank syariah, regulator, serta akademisi ekonomi Islam. Data sekunder dihimpun dari regulasi, laporan resmi, dan literatur akademik. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diperkuat triangulasi untuk menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah telah memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Praktik tersebut sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, tantangan utama berupa rendahnya literasi masyarakat, kurangnya inovasi produk, dan keterbatasan transparansi masih menjadi penghambat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi pengelolaan wakaf tunai berbasis maqasid syariah melalui penguatan tata kelola, pengembangan produk inovatif, serta kolaborasi multi-stakeholder untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan pembangunan berkelanjutan,

**Kata Kunci:** Wakaf Tunai, Bank Syariah, Maqasid Syariah, Tata Kelola,

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen aktivitas kedermawanan sosial Islam yang memiliki peran signifikan dalam membangun peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asyari et al., 2024). Sejak masa Rasulullah SAW, wakaf telah berfungsi sebagai sarana pemerataan manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan penguatan solidaritas umat. Pada mulanya wakaf lebih banyak berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah, masjid, atau bangunan pendidikan (Suhma et al., 2025). Namun, seiring perkembangan zaman, muncul inovasi dalam bentuk wakaf tunai yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Wakaf tunai memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam amal jariyah meski dengan jumlah terbatas, sekaligus membuka peluang bagi pengelolaan dana secara produktif oleh lembaga keuangan syariah.

Fenomena wakaf tunai di Indonesia memperlihatkan potensi yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah angka tersebut (Farabi et al., 2025). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi yang perlu segera dijawab. Di lapangan, partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai

---

belum optimal karena faktor literasi yang rendah, persepsi bahwa wakaf identik dengan tanah atau bangunan, serta kurangnya inovasi produk wakaf yang menarik minat publik.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki peluang strategis untuk mengelola wakaf tunai dengan profesional. Infrastruktur perbankan yang sudah mapan, kepercayaan masyarakat yang relatif tinggi, serta regulasi yang mendukung menjadikan bank syariah sebagai aktor potensial dalam mengembangkan wakaf tunai secara lebih luas (Danlami et al., 2023). Kehadiran bank syariah sebagai nadzir wakaf diharapkan dapat menjawab tantangan pengelolaan, mulai dari penghimpunan, pengelolaan dana, hingga distribusi manfaat yang transparan dan akuntabel. Meski demikian, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa peran bank syariah dalam mengelola wakaf tunai belum sepenuhnya maksimal. Beberapa bank telah membuka layanan wakaf tunai, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi umat masih terbatas dan belum mampu menjangkau masyarakat secara merata (Sanuri et al., 2025).

Urgensi penelitian mengenai rekonstruksi pengelolaan wakaf tunai berbasis maqasid syariah muncul dari kebutuhan untuk menyelaraskan praktik pengelolaan wakaf dengan tujuan syariah Islam yang lebih komprehensif. Maqasid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan fondasi filosofis sekaligus praktis dalam menilai sejauh mana pengelolaan wakaf mampu membawa kemaslahatan (Ibrahim et al., 2024). Tanpa pendekatan maqasid syariah, pengelolaan wakaf berisiko terjebak pada aspek administratif semata, sehingga mengurangi dimensi keberlanjutan sosial, keadilan, dan pemberdayaan. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan agar pengelolaan wakaf tunai tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga visioner, menjawab kebutuhan umat, dan selaras dengan prinsip dasar syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas wakaf tunai dan peran bank syariah dalam pengelolaannya. Ascarya dan Cahyono (2019) misalnya, menekankan bahwa wakaf tunai memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi umat, tetapi kendala utama terletak pada tata kelola dan keterbatasan inovasi produk. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa sistem pengelolaan wakaf masih perlu diperkuat agar lebih profesional dan produktif. Namun, fokus studi ini masih terbatas pada aspek manajerial dan belum menyentuh dimensi maqasid syariah secara mendalam.

Studi lain dilakukan oleh Hasanah (2021) yang meneliti literasi wakaf tunai di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai berdampak langsung pada minimnya partisipasi dan penghimpunan dana. Literasi yang kurang memadai membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat wakaf tunai sebagai instrumen aktivitas kederewanan sosial modern. Walau demikian, penelitian ini lebih berfokus pada perilaku masyarakat sebagai wakif dan belum menelaah bagaimana bank syariah dapat merekonstruksi model pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif maqasid syariah.

Kedua penelitian tersebut memperlihatkan adanya gap penelitian yang cukup jelas. Fokus kajian masih terbatas pada potensi, literasi, dan kendala teknis, sementara aspek rekonstruksi model pengelolaan berbasis maqasid syariah belum mendapatkan perhatian serius. Padahal, penerapan maqasid syariah dalam pengelolaan wakaf tunai sangat penting untuk memastikan bahwa dana wakaf tidak hanya berhenti pada penghimpunan dan penyaluran, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dengan pendekatan maqasid syariah, pengelolaan wakaf tunai dapat diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat nilai spiritual masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada rekonstruksi pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah berbasis maqasid syariah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana bank syariah dapat memaksimalkan peluang yang ada sekaligus mengatasi tantangan yang menghambat implementasi wakaf tunai di Indonesia. Kajian ini berupaya menjelaskan peran bank syariah bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosialekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif peluang dan tantangan pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah di Indonesia, serta merumuskan model

---

rekonstruksi pengelolaan berbasis maqasid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur mengenai wakaf tunai dan perbankan syariah, sekaligus memberi manfaat praktis bagi regulator, bank syariah, dan masyarakat luas. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan wakaf tunai yang lebih efektif, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

## KERANGKA TEORITIS

### Konsep Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan pengembangan dari konsep wakaf tradisional yang umumnya berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau masjid. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan kemudahan dan fleksibilitas dalam berwakaf (Amin et al., 2024). Dengan wakaf tunai, seseorang dapat mewakafkan sejumlah uang sesuai kemampuannya, tanpa harus menunggu memiliki aset besar terlebih dahulu. Dana yang terhimpun kemudian dikelola secara produktif oleh nadzir melalui berbagai instrumen investasi syariah yang aman dan halal, dengan hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi.

Di Indonesia, legalitas wakaf tunai telah diakui secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta dikuatkan oleh peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas pengelola. Kehadiran regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi. Wakaf tunai juga membuka peluang inklusi sosial karena siapa pun, dari berbagai lapisan ekonomi, dapat turut serta (Huda & Prastian, 2025). Dengan demikian, wakaf tunai tidak hanya memperluas basis wakif, tetapi juga memperkuat fungsi wakaf sebagai instrumen aktivitas kedermawanan sosial Islam yang relevan, adaptif, dan memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. **Bank Syariah sebagai Nadzir**

Bank syariah memiliki peran strategis dalam pengelolaan wakaf tunai karena karakteristiknya yang beroperasi sesuai prinsip syariah sekaligus memiliki infrastruktur keuangan yang mapan (Mujahidin et al., 2025). Sebagai nadzir, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana, tetapi juga pengelola dan penyalur manfaat wakaf tunai secara produktif dan berkelanjutan. Dengan jaringan luas, teknologi perbankan modern, serta regulasi yang ketat dari otoritas keuangan, bank syariah mampu menyediakan layanan wakaf tunai yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat (Maulina et al., 2025). Hal ini memperkuat kepercayaan publik bahwa dana wakaf mereka akan dikelola secara amanah.

Keunggulan lain bank syariah adalah kapasitasnya untuk mengembangkan produk-produk wakaf yang inovatif, seperti wakaf linked deposit, sukuk berbasis wakaf, maupun investasi sektor riil yang memberi dampak sosial-ekonomi langsung (Widiastuti et al., 2025). Namun, meskipun potensinya besar, peran bank syariah dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf tunai, minimnya promosi produk, serta keterbatasan sinergi antara bank syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga aktivitas kedermawanan sosial menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan peran bank syariah sebagai nadzir tidak hanya bergantung pada aspek teknis perbankan, tetapi juga pada komitmen mewujudkan tata kelola yang sesuai maqasid syariah, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan luas oleh masyarakat (Jafar et al., 2025).

### Maqasid Syariah

Maqasid syariah merupakan inti dari tujuan hukum Islam yang berfokus pada tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Secara klasik, maqasid syariah meliputi lima aspek utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Razali et al., 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, maqasid syariah menjadi fondasi normatif yang mengarahkan agar setiap aktivitas

---

keuangan tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaat dan keadilan sosial.

Dalam pengelolaan wakaf tunai, maqasid syariah menuntut agar dana wakaf tidak sekadar terkumpul dan disalurkan, tetapi juga dikelola dengan prinsip amanah, transparan, serta memberikan dampak sosial yang nyata (Farabi et al., 2025). Misalnya, menjaga harta terwujud melalui investasi yang halal dan minim risiko, menjaga jiwa dapat diwujudkan lewat pemanfaatan hasil wakaf untuk layanan kesehatan, sementara menjaga akal dan keturunan tercermin dalam dukungan pendidikan dan program pemberdayaan keluarga. Dengan menjadikan maqasid syariah sebagai landasan, bank syariah dapat membangun model pengelolaan wakaf tunai yang berorientasi pada kemaslahatan publik sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Asyari et al., 2024). Pendekatan ini memastikan bahwa wakaf tunai bukan hanya instrumen finansial, melainkan sarana strategis untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **Tata Kelola dan Pemberdayaan Ekonomi**

Prinsip tata kelola (*good governance*) menjadi aspek penting dalam pengelolaan wakaf tunai agar dana yang dihimpun benar-benar dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik mencakup keterbukaan informasi kepada publik, akuntabilitas pengelola dalam setiap transaksi, efektivitas penggunaan dana, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan wakaf (Razali et al., 2024). Tanpa prinsip-prinsip tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf, termasuk bank syariah, sulit terbangun, sehingga potensi wakaf tunai tidak akan tergali secara maksimal.

Selain tata kelola, teori pemberdayaan ekonomi juga menjadi kerangka penting. Wakaf tunai dipandang bukan hanya sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan (Danlami et al., 2023). Dana wakaf yang dikelola secara produktif dapat diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, hingga pembiayaan sosial yang mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini sejalan dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bank syariah, dengan kapasitas manajemen keuangan yang dimiliki, diharapkan mampu mengoptimalkan wakaf tunai melalui investasi syariah yang aman, hasilnya kemudian dialokasikan pada program pemberdayaan yang tepat sasaran. Dengan demikian, tata kelola yang baik dan orientasi pemberdayaan ekonomi menjadi kunci utama agar wakaf tunai benar-benar memberikan dampak transformasional bagi umat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa persoalan wakaf tunai, pengelolaannya oleh bank syariah, serta relevansinya dengan maqasid syariah tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka statistik, melainkan membutuhkan pemahaman yang lebih kontekstual, interpretatif, dan deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali fenomena secara mendalam, menemukan makna di balik praktik, serta mengidentifikasi pola maupun konsep baru yang relevan dengan rekonstruksi pengelolaan wakaf tunai berbasis maqasid syariah.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai peluang, tantangan, serta strategi pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh bank syariah. Fokus utamanya bukan sekadar mengukur, tetapi mendeskripsikan realitas sosial-ekonomi yang berkembang dalam kerangka maqasid syariah.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang relevan, seperti pengelola

wakaf di Badan Wakaf Indonesia dan nadzir, pihak bank syariah yang menyediakan layanan wakaf tunai, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, serta akademisi ekonomi syariah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi berupa undang-undang wakaf, peraturan pemerintah, laporan tahunan BWI, publikasi OJK, serta kajian akademik berupa buku dan artikel jurnal yang relevan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman dan pandangan informan dengan lebih terbuka, dokumentasi terhadap regulasi, laporan, dan data penghimpunan wakaf tunai, serta observasi terbatas pada program-program wakaf tunai yang dijalankan bank syariah, khususnya terkait mekanisme penghimpunan dana dan distribusi manfaatnya.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap. Pertama, reduksi data yang berfungsi untuk menyaring dan mengorganisasi data sesuai fokus penelitian. Kedua, penyajian data dalam bentuk narasi maupun matriks tematik untuk memudahkan pemahaman. Ketiga, penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan lapangan pada teori maqasid syariah, konsep tata kelola, serta literatur yang relevan.

### **Uji Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, sementara member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada para informan agar interpretasi peneliti sesuai dengan maksud mereka. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Rekonstruksi Model Pengelolaan Wakaf Tunai Berbasis Maqasid Syariah**

Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana praktik pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah di Indonesia masih berada pada tahap berkembang, dengan dinamika peluang yang begitu besar namun juga diiringi tantangan yang tidak ringan (Mohamad, 2024). Temuan lapangan menunjukkan bahwa wakaf tunai mulai dikenal luas di kalangan masyarakat Muslim perkotaan, terutama mereka yang memiliki akses terhadap layanan bank syariah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) memberikan legitimasi sekaligus kerangka hukum yang memperkuat kepercayaan publik. Hal ini menjadi faktor penting dalam membuka ruang bagi bank syariah untuk terlibat secara lebih aktif dalam mengelola wakaf tunai.

Dari wawancara dengan pihak bank syariah terungkap bahwa layanan wakaf tunai sudah tersedia dalam berbagai bentuk, misalnya wakaf uang yang dihimpun melalui counter bank, produk wakaf yang terintegrasi dengan tabungan syariah, hingga wakaf yang dihubungkan dengan deposito (Ibrahim et al., 2024). Namun, meski infrastruktur kelembagaan sudah tersedia, tingkat partisipasi masyarakat masih jauh dari potensi sebenarnya. Sebagian besar dana wakaf tunai yang terkumpul masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang memiliki literasi keuangan dan literasi syariah yang lebih baik. Mayoritas masyarakat masih memahami wakaf sebatas tanah dan bangunan, sehingga belum sepenuhnya melihat wakaf tunai sebagai instrumen ibadah sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi (Saiti et al., 2021).

Informan dari BWI mengungkapkan bahwa salah satu peluang terbesar pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah jumlah penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Jika sebagian kecil saja dari jumlah tersebut berpartisipasi secara rutin dalam wakaf tunai, dana yang

---

terkumpul akan mencapai angka triliunan rupiah per tahun. Potensi ini dapat digunakan untuk mendukung program pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, hingga pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Regulasi yang sudah ada juga memberikan ruang bagi inovasi pengelolaan wakaf, misalnya investasi pada instrumen keuangan syariah seperti sukuk negara berbasis wakaf (Mahadi, 2022).

Meskipun peluangnya sangat besar, tantangan dalam praktik pengelolaan wakaf tunai juga menonjol. Pertama, rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf tunai menjadi penghambat utama. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf harus berupa aset tetap, sehingga wakaf tunai belum sepenuhnya diterima. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah maupun BWI belum menyentuh lapisan masyarakat bawah secara masif, padahal kelompok ini juga memiliki potensi kontribusi meski dalam nominal kecil. Kedua, dari sisi internal bank syariah, inovasi produk wakaf tunai masih terbatas (Soemitra et al., 2022). Sebagian besar bank hanya menyediakan layanan penghimpunan dana wakaf, tetapi belum banyak yang mengembangkan model investasi produktif yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan. Akibatnya, hasil dari wakaf tunai belum terlihat signifikan dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi.

Dari sisi regulasi, meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala birokrasi. Beberapa bank syariah menyampaikan bahwa koordinasi dengan BWI dan regulator masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal sinkronisasi kebijakan dan pengawasan. Selain itu, sistem akuntabilitas dan transparansi juga masih menjadi sorotan. Sebagian masyarakat masih ragu untuk menyalurkan wakaf tunai melalui bank karena khawatir dana tersebut tidak dikelola secara amanah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pelaporan publik yang sederhana, transparan, dan mudah diakses oleh wakif.

Menariknya, wawancara dengan akademisi ekonomi syariah memperlihatkan pandangan bahwa wakaf tunai seharusnya tidak hanya dikelola sebagai instrumen penghimpunan dana, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang berbasis maqasid syariah. Pengelolaan wakaf tunai seharusnya diarahkan pada tujuan-tujuan yang lebih luas, misalnya menjaga harta melalui investasi yang halal, menjaga jiwa dengan mendukung layanan kesehatan gratis, menjaga akal dengan pembiayaan pendidikan, serta menjaga keturunan melalui program kesejahteraan keluarga. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa wakaf tunai dapat menjadi instrumen transformasional jika pengelolaannya berlandaskan maqasid syariah.

Temuan lain memperlihatkan bahwa sebagian bank syariah sudah mulai melakukan upaya rekonstruksi pengelolaan wakaf tunai. Misalnya, ada bank yang mengintegrasikan layanan wakaf tunai dengan produk asuransi syariah atau sukuk ritel, sehingga dana wakaf tidak hanya tersimpan tetapi juga diinvestasikan untuk menghasilkan return yang halal. Ada pula bank yang bekerja sama dengan lembaga aktivitas kedermawanan sosial Islam untuk menyalurkan hasil wakaf ke sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, inovasi ini masih bersifat parsial dan belum membentuk model pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dari sisi masyarakat, hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok Muslim kelas menengah memiliki minat yang cukup tinggi terhadap wakaf tunai, terutama karena fleksibilitas nominal yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial. Namun, mereka juga menekankan pentingnya transparansi. Banyak wakif yang ingin mengetahui secara detail kemana dana mereka dialokasikan dan apa dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh bank syariah juga menemukan tantangan pada aspek sumber daya manusia. Beberapa informan menyebutkan bahwa pegawai bank syariah masih terbatas pemahamannya tentang wakaf, sehingga ketika berhadapan dengan calon wakif, mereka tidak mampu memberikan penjelasan yang mendalam. Kondisi ini memperlihatkan perlunya peningkatan kapasitas internal bank dalam memahami fiqh wakaf, maqasid syariah, dan strategi pengelolaan aktivitas kedermawanan sosial Islam.

Temuan yang menarik adalah adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan integrasi pengelolaan wakaf tunai dengan sistem keuangan syariah secara lebih luas. Saat ini, wakaf tunai masih dipandang sebagai produk tambahan, bukan sebagai bagian dari strategi bisnis utama bank

---

syariah. Padahal, jika dikelola dengan serius, wakaf tunai dapat menjadi sumber dana jangka panjang yang stabil, sekaligus meningkatkan citra bank syariah sebagai lembaga yang membawa misi sosial. Integrasi ini juga akan memperkuat posisi bank syariah dalam menghadapi persaingan dengan bank konvensional, karena bank syariah dapat menawarkan nilai tambah berupa manfaat spiritual dan sosial bagi masyarakat.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara potensi wakaf tunai yang begitu besar dengan realitas pengelolaan yang masih terbatas. Potensi yang ada belum sepenuhnya dioptimalkan karena kendala literasi, inovasi, regulasi, dan tata kelola. Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang besar untuk melakukan restrukturisasi pengelolaan wakaf tunai berbasis maqasid syariah. Restrukturisasi ini mencakup penguatan literasi masyarakat, pengembangan produk inovatif, sinergi kelembagaan antara bank syariah, BWI, dan regulator, serta penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa orientasi maqasid syariah menjadi kunci untuk mengarahkan pengelolaan wakaf tunai agar tidak sekadar berfokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat dan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, wakaf tunai yang dikelola oleh bank syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

### **Integrasi Maqasid Syariah dalam Tata Kelola Wakaf Tunai oleh Bank Syariah**

Hasil penelitian mengenai pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah di Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi. Potensi wakaf tunai mencapai angka yang luar biasa, mengingat jumlah penduduk Muslim Indonesia sangat besar, dan jika sebagian kecil saja menyisihkan sebagian hartanya untuk wakaf tunai secara rutin, jumlah dana yang terkumpul bisa menyaingi bahkan melampaui penerimaan zakat nasional. Namun, realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah wakaf tunai yang berhasil dihimpun masih jauh di bawah harapan. Hal ini memperlihatkan adanya permasalahan mendasar dalam sistem yang berjalan, baik pada sisi supply masyarakat sebagai wakif maupun pada sisi demand pengelolaan yang dilakukan oleh bank syariah sebagai nadzir (Ascarya, 2022).

Jika dilihat dari perspektif maqasid syariah, kondisi ini menuntut adanya restrukturisasi yang lebih mendasar. Maqasid syariah sebagai tujuan hukum Islam menghendaki agar setiap amal, termasuk wakaf, berorientasi pada kemaslahatan. Pengelolaan wakaf tunai bukan hanya soal menghimpun dana, melainkan bagaimana dana tersebut mampu menjaga harta wakif agar tidak sia-sia, mendukung penjagaan jiwa melalui akses kesehatan, menjaga akal melalui pendidikan, memperkuat keturunan melalui kesejahteraan keluarga, dan tetap menjaga agama dengan memastikan seluruh mekanisme berada dalam koridor halal (Farabi et al., 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi maqasid syariah ini belum sepenuhnya menjadi kerangka berpikir utama dalam praktik bank syariah. Pengelolaan wakaf tunai masih cenderung administratif, sebatas menghimpun dana, menyalurkannya melalui program sosial, atau memarkirkannya dalam bentuk deposito syariah dengan hasil yang terbatas.

Temuan tentang rendahnya literasi masyarakat memperkuat argumen bahwa keberhasilan wakaf tunai tidak hanya bisa diukur dari ketersediaan instrumen hukum dan perbankan, tetapi juga dari aspek sosialisasi dan pemahaman. Banyak masyarakat yang masih menganggap wakaf identik dengan tanah dan masjid. Dalam hal ini, maqasid syariah sebenarnya dapat dijadikan sebagai pintu masuk literasi. Sosialisasi yang menekankan bahwa wakaf tunai adalah sarana menjaga harta, mendukung pendidikan, dan menciptakan kesejahteraan akan lebih mudah diterima karena menyentuh aspek-aspek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan maqasid, wakaf tunai dapat diposisikan bukan hanya sebagai ibadah yang bernilai akhirat, tetapi juga sebagai solusi praktis terhadap problem sosial kontemporer.

Dari sisi bank syariah, hasil penelitian memperlihatkan bahwa inovasi produk wakaf tunai masih terbatas. Padahal, sebagai lembaga keuangan yang memiliki infrastruktur modern, bank syariah seharusnya mampu menghadirkan instrumen wakaf tunai yang lebih variatif dan produktif. Misalnya, integrasi wakaf dengan produk investasi syariah seperti sukuk berbasis wakaf, wakaf

---

linked deposit, atau pembiayaan usaha mikro berbasis wakaf. Dalam perspektif maqasid syariah, inovasi ini penting karena akan membuat wakaf tunai benar-benar produktif, menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan, dan memperluas dampak sosial (Razali et al., 2024). Ketika dana wakaf hanya disimpan dalam bentuk deposito dengan return yang sangat kecil, potensi wakaf tunai tidak sepenuhnya tereksplorasi.

Kendala regulasi yang ditemukan dalam penelitian juga perlu dilihat dalam kerangka maqasid syariah. Regulasi sebenarnya sudah cukup memadai dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Namun, implementasi seringkali tersendat pada birokrasi dan koordinasi antar lembaga. Dalam maqasid syariah, keberadaan hukum dan regulasi seharusnya berfungsi sebagai sarana tercapainya kemaslahatan, bukan justru menjadi penghalang. Oleh karena itu, perlu ada rekonstruksi regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, misalnya penyederhanaan proses administrasi wakaf tunai, digitalisasi sistem pengelolaan, serta penguatan mekanisme pengawasan yang transparan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu sentral dalam pengelolaan wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan kepastian mengenai ke mana dana wakaf disalurkan dan apa dampaknya. Dalam perspektif maqasid syariah, hal ini sejalan dengan prinsip menjaga harta. Wakaf adalah amanah, dan menjaga amanah merupakan bagian dari maqasid yang berkaitan dengan keadilan. Oleh karena itu, bank syariah perlu memperkuat sistem pelaporan, misalnya dengan menyediakan laporan berkala yang dapat diakses publik, memanfaatkan teknologi digital untuk melacak aliran dana wakaf, serta membangun sistem audit independen. Transparansi semacam ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi bank syariah sebagai nadzir profesional.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bank syariah. Pegawai bank seringkali memahami wakaf tunai sebatas produk tambahan tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai fiqh wakaf maupun maqasid syariah. Dalam konteks ini, rekonstruksi pengelolaan harus mencakup peningkatan kapasitas internal bank syariah, baik melalui pelatihan intensif, kolaborasi dengan akademisi, maupun sertifikasi profesional nadzir wakaf. Dengan pemahaman yang memadai, pegawai bank syariah dapat menjelaskan produk wakaf tunai dengan lebih meyakinkan kepada calon wakif dan sekaligus memastikan pengelolaan sesuai syariah.

Temuan lain yang relevan adalah bahwa bank syariah belum menempatkan wakaf tunai sebagai bagian dari strategi bisnis utama. Wakaf tunai masih diposisikan sebagai produk tambahan, bukan sebagai sumber daya strategis jangka panjang. Dalam kerangka maqasid syariah, hal ini menunjukkan adanya peluang rekonstruksi paradigma. Wakaf tunai seharusnya dilihat sebagai bagian dari misi sosial bank syariah yang sejalan dengan tujuan bisnis. Dengan mengintegrasikan wakaf tunai ke dalam strategi korporasi, bank syariah tidak hanya meningkatkan peran sosialnya, tetapi juga memperkuat citra dan daya saing di tengah kompetisi dengan bank konvensional.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian Ascarya dan Cahyono sebelumnya lebih menyoroti tantangan tata kelola dan inovasi produk, sementara penelitian ini mengaitkannya dengan maqasid syariah sebagai kerangka normatif yang menuntun arah rekonstruksi. Penelitian Hasanah lebih menekankan pada literasi masyarakat, sedangkan penelitian ini memperluas analisis dengan menunjukkan bagaimana literasi itu bisa diperkuat melalui pendekatan maqasid syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur wakaf tunai dengan menawarkan model rekonstruksi yang lebih komprehensif.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya sinergi yang lebih kuat antara bank syariah, BWI, regulator, dan masyarakat. Bank syariah perlu memperluas inovasi produk dan transparansi, BWI perlu memperkuat pengawasan dan standarisasi nadzir, regulator perlu menciptakan regulasi yang lebih adaptif, dan masyarakat perlu didorong dengan literasi yang lebih intensif. Sinergi ini harus berlandaskan pada maqasid syariah agar pengelolaan wakaf tunai tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah berbasis maqasid syariah bukan hanya sebuah wacana, melainkan

---

kebutuhan mendesak. Potensi besar yang dimiliki Indonesia tidak akan tergarap tanpa perubahan paradigma, tata kelola, dan strategi. Dengan menjadikan maqasid syariah sebagai fondasi, bank syariah dapat mengembangkan model pengelolaan wakaf tunai yang lebih produktif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan kemaslahatan bangsa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah di Indonesia memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi umat sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial, meskipun implementasinya masih jauh dari optimal. Melalui berbagai program penghimpunan dan penyaluran, wakaf tunai yang dikelola bank syariah telah diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa wakaf tunai tidak sekadar amal ibadah individual, melainkan juga instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif maqasid syariah, praktik ini sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Rekonstruksi pengelolaan wakaf tunai berbasis maqasid syariah menegaskan bahwa orientasi pengelolaan harus lebih dari sekadar administrasi, tetapi diarahkan pada kemaslahatan umat secara luas. Dengan begitu, wakaf tunai dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial dan ekonomi yang berdaya guna.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf tunai, keterbatasan inovasi produk di bank syariah, lemahnya profesionalisme nadzir, serta masih belum optimalnya transparansi dan sinergi antar lembaga. Karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas manajerial bank syariah, penguatan tata kelola berbasis good governance, pengembangan instrumen wakaf yang lebih inovatif, serta kolaborasi multi-stakeholder antara bank syariah, Badan Wakaf Indonesia, regulator, dan masyarakat.

## REFERENCES

- Amin, H., Panggi, F., Shaikh, I. M., & Abduh, M. (2024). Waqif preference of waqf-based qardhul hassan financing in Malaysia using a maqasid approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2023-0054>
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Asyari, A., Hoque, M. E., Susanto, P., Begum, H., Awaluddin, A., Marwan, M., & Mamun, A. Al. (2024). Online cash waqf behavioral intention: the role of knowledge of cash waqf and trust. *Journal of Islamic Marketing*, 15(11), 2864–2890. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2023-0224>
- Danlami, M. R., Abduh, M., & Abdul Razak, L. (2023). Social finance, institutional quality and stability of Islamic banks: evidence from four countries. *International Journal of Social Economics*, 50(8), 1186–1216. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2022-0441>
- Farabi, A., Kurniadi, A. P., Dasilva, H., Thoha, M., Karimi, K., Suhendra, A., Firdaus, I. A., Setiawan, S., Asrori, A., & Salim, Z. (2025). Islamic Banking Finance and Environmental Sustainability: Sector-Level Analysis from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15(5), 695–704. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.20331>
- Huda, M., & Prastian, A. (2025). *Solution to Support Indonesian Local* (Vol. 4, Issue 1).
- Ibrahim, A., Fitria, A., & Fithriady, F. (2024). Exploring the Potential of Incorporating Waqf into Sharia Insurance Products in Indonesia. *Interdisciplinary Journal of Management Studies*, 17(3), 749–765. <https://doi.org/10.22059/ijms.2023.362110.676029>

- 
- Jafar, A., Ibrahim, H., & Malik, R. (2025). Waqf: from classical charitable system to modern financial tool. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0354>
- Mahadi, N. F. (2022). an Analysis of Waqf, Zaka t, Qard and Taka ful As Islamic Social Finance Instruments: Juristic Views. *IIUM Law Journal*, *30*(S2), 37–56. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.762>
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Fatur Rahman, T. (2025). Upper-middle-class Muslim characteristics on cash waqf (Islamic endowment) participation for productive purposes: does one-fits-all strategy still works? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *16*(4), 722–747. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2023-0134>
- Mohamad, N. A. (2024). Developments in Harmonisation of Shari‘ah and Law on Waqf. *IIUM Law Journal*, *32*(2), 59–86. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i2.989>
- Mujahidin, Imran, M., Sapa, N. Bin, Fasiha, Aisya, S., & Trimulato. (2025). Challenges in Waqf Management and Its Implications for the Social and Economic Welfare of Muslim Communities: A Cross-Country Comparative Analysis. *Jurnal Ilmiah Mizani*, *12*(1), 168–184. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.7765>
- Razali, N. H. M., Yakob, R., Isa, Z., & Abdullah, M. H. S. B. (2024). Data Envelopment Analysis Model Fitness: Empirical Evidence from Waqf Institutions. *Sains Malaysiana*, *53*(9), 2085–2098. <https://doi.org/10.17576/jsm-20245309-06>
- Saiti, B., Dembele, A., & Bulut, M. (2021). The global cash waqf: a tool against poverty in Muslim countries. *Qualitative Research in Financial Markets*, *13*(3), 277–294. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>
- Sanuri, Mubarak, N., Musafa‘ah, S., & Irama, Y. (2025). Epistemological Transformation of ‘Urf in the DSN-MUI Fatwa on E-Commerce: A Maqas id al-Shari‘ah Based Analysis. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *19*(2), 167–190. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.13145>
- Soemitra, A., Kusmilawaty, & Rahma, T. I. F. (2022). The Role of Micro Waqf Bank in Women’s Micro-Business Empowerment through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia. *Economies*, *10*(7). <https://doi.org/10.3390/economies10070157>
- Suhma, W. K., Fadah, I., Paramu, H., & Nurhayati. (2025). New paradigm of Islamic corporate and financial literacy in Indonesia: Bibliometric analysis. *Multidisciplinary Science Journal*, *7*(10), 1–13. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025486>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Samer Ali, A. S., Atiya, N., Rani, L. N., Robani, A. B., & Al Mustofa, M. U. (2025). Determinant factors for online cash waqf intention among Muslim millennial generation. *Journal of Islamic Marketing*, *16*(1), 258–289. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0408>

